



P E N E T A P A N

Nomor 375/Pdt.P/2022/PN Ptk.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Pontianak yang menerima, memeriksa dan mengadili perkara Perdata Permohonan pada tingkat pertama dengan Hakim Tunggal, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan :

Nama Lengkap : ERNI TSE;
Tempat, Tgl lahir : Sio, 10 Juni 1987 (umur: 35 tahun);
Jenis kelamin : Perempuan;
Agama : Katholik;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Alamat : Jl. Ya'M Sabran Gg. 86 RT. 004, RW. 014,
Kelurahan Tanjung Hulu, Kecamatan Pontianak
Timur, Kota Pontianak, selanjutnya disebut
sebagai-----PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca dan memperhatikan:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri nomor : 375/Pdt.P/2022/PN Ptk. tanggal 29 November 2021 tentang Penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Pengadilan Negeri nomor : 375/Pdt.P/2022/PN Ptk. tanggal 29 November 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Surat permohonan dan surat-surat lain yang berkenaan dengan permohonan ini;

Telah memeriksa surat-surat bukti yang diajukan dalam perkara ini;

Telah mendengar dan memperhatikan keterangan saksi-saksi dan Pemohon di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA:

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonan tertanggal 21 Juni 2022 yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pontianak tanggal 22 Juni 2021 di bawah Nomor : 375/Pdt.P/2022/PN Ptk., yang pada pokoknya sebagai berikut :

Dengan ini mengajukan permohonan dihadapan Ketua Pengadilan Negeri Pontianak dengan mengemukakan alasan sebagai berikut :

Halaman 1 dari 9 Perkara No. 375/Pdt.P/2022/PN Ptk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama AMANDUS NAITILI dan dari Perkawinan tersebut telah dikaruniai seorang anak yang diberi nama GISEL NAITILI lahir di Sio pada tanggal 15 September 2017 anak kesatu perempuan dari ayah AMANDUS NAITILI dan Ibu ERNI TSE sebagaimana akta kelahiran pemohon No. 6171-It-23072021-0052 tertanggal 23 Juli 2021 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Pontianak;
2. Bahwa pemohon bermaksud menambah nama anak pemohon pada akta kelahiran anak pemohon yang semula tertulis GISEL NAITILI, ditambah MARIA DEROSARI sehingga lengkapnya menjadi GISEL MARIA DEROSARI NAITILI.
3. Bahwa untuk mendapatkan legalitas penambahan anama anak pemohon tersebut, maka terlebih dahulu harus mendapat izin dari Pengadilan Negeri;
4. Bahwa oleh karena pemohon bertempat tinggal di dalam wilayah Hukum Pengadilan Negeri Pontianak, maka permohonan ini pemohon ajukan ke Pengadilan Negeri Pontianak;

Berdasarkan uraian tersebut diatas, pemohon mohon kepada bapak ketua Pengadilan Negeri Pontianak berkenan kiranya memanggil pemohon pada hari sidang yang telah ditetapkan dan berkenan kiranya menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menyatakan memberi izin kepada pemohon untuk menambah nama anak pemohon pada akta kelahiran anak pemohon yang semula tertulis GISEL NAITILI, ditambah MARIA DEROSARI sehingga lengkapnya menjadi GISEL MARIA DEROSARI NAITILI.
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan penambahan tersebut ke Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Pontianak untuk mencatatkan pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut sebagaimana ketentuan yang berlaku;
4. Membebaskan biaya yang timbul dari permohonan ini kepada pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap sendiri ke persidangan;

Menimbang, bahwa setelah surat permohonan dibacakan di persidangan, Pemohon menyatakan tidak ada perubahan, selanjutnya Pemohon menyatakan tetap pada isi surat permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

Halaman 2 dari 9 Perkara No. 375/Pdt.P/2022/PN Ptk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-EI) atas nama ERNI TSE dengan NIK 5302115006870001 yang dikeluarkan oleh Pejabat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak tanggal 12 April 2022, selanjutnya diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6171-LT-23072021-0052 atas nama GISEL NAITILI yang dikeluarkan oleh Pejabat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak tanggal 23 Juli 2021, selanjutnya diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6171020503210003 atas nama kepala keluarga ERNI TSE yang dikeluarkan oleh Pejabat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak tanggal 29 Maret 2022, selanjutnya diberi tanda P.3;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut merupakan fotokopi yang telah diberi materai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya di persidangan ternyata sesuai dengan aslinya, sehingga dapat diterima dan pertimbangan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat, Pemohon di persidangan juga mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi LIDIA TEODORA:

- Bahwa Pemohon bernama **ERNI TSE** bertempat tinggal di Jl. Ya'M Sabran Gg. 86 RT. 004, RW. 014, Kelurahan Tanjung Hulu, Kecamatan Pontianak Timur, Kota Pontianak;
- Bahwa Pemohon sudah menikah dengan suami yang bernama AMANDUS NAITALI di Gereja di Tanjung Hulu, Pontianak Timur, namun perkawinannya belum tercatat di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- Bahwa dalam perkawinannya sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu 1). RAFAEL NAITILI, 2). GISEL NAITILI;
- Bahwa anak Pemohon yang bernama GISEL NAITILI lahir di Pontianak tanggal 15 September 2017, saat ini berusia sekitar empat tahun sembilan bulan;
- Bahwa Pemohon bermaksud untuk menambah nama anak Pemohon dengan nama baptis anak Pemohon sehingga anak Pemohon yang semula bernama GISEL NAITILI dirubah menjadi GISEL MARIA DEROSARI NAITILI;

Halaman 3 dari 9 Perkara No. 375/Pdt.P/2022/PN Ptk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seluruh keluarga sudah sepakat mengganti nama GISEL NAITILI dirubah menjadi GISEL MARIA DEROSARI NAITILI, dan tidak ada pihak yang berkeberatan terhadap penggantian nama anak Pemohon tersebut; Terhadap keterangan Saksi tersebut Pemohon menyatakan seluruh keterangan Saksi benar;

2. Saksi WENDELINA MALAFU:

- Bahwa Pemohon bernama **ERNI TSE** bertempat tinggal di Jl. Ya'M Sabran Gg. 86 RT. 004, RW. 014, Kelurahan Tanjung Hulu, Kecamatan Pontianak Timur, Kota Pontianak;
- Bahwa Pemohon sudah menikah dengan suami yang bernama AMANDUS NAITALI di Gereja di Tanjung Hulu, Pontianak Timur, namun perkawinannya belum tercatat di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- Bahwa dalam perkawinannya sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu 1). RAFAEL NAITILI, 2). GISEL NAITILI;
- Bahwa anak Pemohon yang bernama GISEL NAITILI lahir di Pontianak tanggal 15 September 2017, saat ini berusia sekitar empat tahun sembilan bulan;
- Bahwa Pemohon bermaksud untuk menambah nama anak Pemohon dengan nama baptis anak Pemohon sehingga anak Pemohon yang semula bernama GISEL NAITILI dirubah menjadi GISEL MARIA DEROSARI NAITILI;
- Bahwa seluruh keluarga sudah sepakat mengganti nama GISEL NAITILI dirubah menjadi GISEL MARIA DEROSARI NAITILI, dan tidak ada pihak yang berkeberatan terhadap penggantian nama anak Pemohon tersebut; Terhadap keterangan Saksi tersebut Pemohon menyatakan seluruh keterangan Saksi benar;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Penetapan ini segala sesuatu yang terjadi dipersidangan dan telah dicatat dalam Berita Acara Persidangan ini merupakan satu kesatuan dalam Penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan sesuatu hal yang baru lagi melainkan mohon Penetapan;

TENTANG HUKUMNYA:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas yang pada pokoknya mohon diberi izin untuk melakukan perubahan nama anak Pemohon dalam Akta Kelahiran Anak Pemohon nomor 6171-LT-23072021-0052 tertanggal 23 Juli 2021 yang semula bernama

Halaman 4 dari 9 Perkara No. 375/Pdt.P/2022/PN Ptk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GISEL NAITILI dibetulkan menjadi GISEL MARIA DEROSARI NAITILI;

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon pada pokoknya adalah:

- Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama AMANDUS NAITILI dan dari Perkawinan tersebut telah dikaruniai seorang anak yang diberi nama GISEL NAITILI lahir di Sio pada tanggal 15 September 2017 anak kesatu perempuan dari ayah AMANDUS NAITILI dan Ibu ERNI TSE sebagaimana akta kelahiran pemohon No. 6171-It-23072021-0052 tertanggal 23 Juli 2021 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Pontianak;
- Bahwa pemohon bermaksud menambah nama anak pemohon pada akta kelahiran anak pemohon yang semula tertulis GISEL NAITILI, ditambah MARIA DEROSARI sehingga lengkapnya menjadi GISEL MARIA DEROSARI NAITILI;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Pemohon harus dapat membuktikan dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 52 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan Jl. Ya'M Sabran Gg. 86 RT. 004, RW. 014, Kelurahan Tanjung Hulu, Kecamatan Pontianak Timur, Kota Pontianak;

Menimbang, bahwa terkait dengan hal tersebut sesuai bukti surat dengan tanda P-1 dan P-3, menunjukkan bahwa benar Pemohon mempunyai tempat tinggal di Jl. Ya'M Sabran Gg. 86 RT. 004, RW. 014, Kelurahan Tanjung Hulu, Kecamatan Pontianak Timur, Kota Pontianak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 53 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil dinyatakan *Pencatatan perubahan nama Penduduk harus memenuhi persyaratan:*

- a. *Salinan Penetapan Pengadilan Negeri;*
- b. *Kutipan akta Pencatatan Sipil;*
- c. *KK;*
- d. *KTP-el; dan*
- e. *Dokumen Perjalanan bagi orang asing;*

Halaman 5 dari 9 Perkara No. 375/Pdt.P/2022/PN Ptk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan Negeri Pontianak *berwenang* untuk menerima, memeriksa dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam petitum nomor 1 Pemohon mohon agar Pengadilan Negeri Pontianak menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap petitum tersebut tergantung pada apakah diterima dan dikabulkan petitum nomor 2 sampai dengan nomor 3 ataukah tidak;

Menimbang, bahwa petitum nomor 2 Pemohon mohon agar diberikan izin kepada Pemohon untuk menambah nama anak Pemohon yang semula tertulis GISEL NAITILI dirubah dengan nama GISEL MARIA DEROSARI NAITILI;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis dengan tanda P.3 dan keterangan Saksi-Saksi, diterangkan bahwa Pemohon yaitu ERNI TSE telah kawin dengan AMANDUS NAITALI namun perkawinannya belum tercatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon tertera nama GISEL NAITILI adalah anak Perempuan yang lahir di Pontianak pada tanggal 15 September 2017 dari ibu bernama ERNI TSE, hal tersebut didukung oleh keterangan Saksi-Saksi, sehingga Pemohon terbukti sebagai ibu (orang tua) GISEL NAITILI yang mana GISEL NAITILI tersebut masih berusia 4 (empat) tahun 9 (sembilan) bulan sehingga masih di bawah umur, dengan demikian Pemohon adalah orang yang berhak mengajukan permohonan dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian maka diperoleh fakta hukum bahwa Pemohon ingin merubah nama Anak Pemohon dalam Akta Kelahiran Pemohon No. 6171-LT-23072021-0052, dengan alasan karena terdapat kekeliruan penulisan nama anaknya yaitu GISEL NAITILI dan akan dirubah / ditambah MARIA DEROSARI menjadi GISEL MARIA DEROSARI NAITILI;

Menimbang, bahwa dengan demikian terbukti anak yang bernama GISEL NAITILI merupakan anak yang lahir dari ibi bernama ibu ERNI TSE (Pemohon), dan maksud dari permohonan Pemohon untuk merubah atau mengganti nama tersebut merupakan hal yang tidak melanggar norma-norma yang hidup di masyarakat dan patut untuk dilakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas maka Pengadilan berpendapat alasan perubahan nama yang diajukan

Halaman 6 dari 9 Perkara No. 375/Pdt.P/2022/PN Ptk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan hukum, norma-norma atau adat dan kepatutan serta kesusilaan yang hidup di masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya dan tidak bertentangan dengan hukum, norma-norma yang hidup di masyarakat, adat dan kepatutan serta kesusilaan, maka Pengadilan menilai permohonan dalam petitum nomor 2 Pemohon tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa perubahan / penambahan nama pada akta kelahiran anak Pemohon tersebut, berdasarkan Pasal 52 Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pada ayat (2) dinyatakan *Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk*, sedangkan pada ayat (3) Pasal tersebut dinyatakan *Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 102 Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dinyatakan bahwa semua kalimat "wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya peristiwa" sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan harus dimaknai "wajib dilaporkan oleh Penduduk di Instansi Pelaksana tempat Penduduk berdomisili";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 66 ayat (1) UU No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Akta Pencatatan Sipil terdiri atas:
a. Register Akta Pencatatan Sipil, b. Kutipan Akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa kelahiran anak Pemohon yang bernama GISEL NAITILI" dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak, dan saat ini yang bersangkutan bertempat tinggal di wilayah Kota Pontianak, maka perbaikan Akta Kelahiran GISEL NAITILI" tersebut harus dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, untuk dapat dilakukan perubahan nama pada akta kelahiran anak Pemohon tersebut perlu diperintahkan

Halaman 7 dari 9 Perkara No. 375/Pdt.P/2022/PN Ptk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Pemohon untuk melaporkan adanya penetapan perubahan nama pada akta kelahiran ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak, paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Pemohon, supaya pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak mencatatkan tentang Penggantian nama anak Pemohon tersebut dengan cara membuat Catatan Pinggir pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon No: 6171-LT-23072021-0052 tertanggal 23 Juli 2021, serta pada Buku Register Catatan Sipil yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dalam petitum nomor 3 Pemohon adalah berdasarkan hukum dan oleh karenanya patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk lebih memperjelas isi dari Penetapan ini, Pengadilan memandang perlu dilakukan perubahan redaksional seperlunya atas petitum permohonan Pemohon, sebagaimana akan dinyatakan dalam amar penetapan ini, tanpa merubah atau menambah atau pun mengurangi apa yang dimohonkan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap petitum nomor 4 yang memohon agar membebaskan semua biaya perkara ini kepada Pemohon, oleh karena permohonan Pemohon bersifat Voluntair maka segala biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon, dengan demikian petitum nomor 4 patut dikabulkan;

Mengingat dan memperhatikan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 1 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 52 jo Pasal 66 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 53 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil dan ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N:

- 1) Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
- 2) Memberikan ijin kepada Pemohon untuk merubah/menambah nama anak Pemohon dalam Akta Kelahiran anak Pemohon No. 6171-LT-23072021-0052 tertanggal 23 Juli 2021, yang semula tertulis **GISEL NAITILI menjadi GISEL MARIA DEROSARI NAITILI;**

Halaman 8 dari 9 Perkara No. 375/Pdt.P/2022/PN Ptk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) Memerintahkan kepada pemohon untuk melaporkan tentang perubahan tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak agar dicatat dalam daftar register yang bersangkutan sebagaimana ketentuan yang berlaku;
- 4) Membebankan biaya perkara ini seluruhnya kepada Pemohon sebesar Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah);

Demikianlah Penetapan ini di tetapkan pada hari Jum'at, tanggal 08 Juli 2022 oleh YAMTI AGUSTINA, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Pontianak sebagai Hakim pemeriksa permohonan tersebut, Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Yamti Agustina, S.H., dengan dibantu oleh Uray Julita, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Pontianak dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

H a k i m,

URAY JULITA, S.H.

YAMTI AGUSTINA, S.H.

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya proses	Rp 50.000,00
3. Redaksi	Rp 10.000,00
4. Materai	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	Rp 100.000,00

(Seratus Ribu Rupiah)

Halaman 9 dari 9 Perkara No. 375/Pdt.P/2022/PN Ptk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)